

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Konflik internasional merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam tatanan dunia internasional, Konflik internasional terdiri dari beberapa macam, antara lain konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non internasional, konflik internal atau perang pemberontakan. Sehingga Indonesia turut melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dalam PBB. Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB bersama lima negara lainnya dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018. Kelima negara terpilih tersebut adalah Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Negara tersebut menjadi anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Setiap tahun, Majelis Umum PBB memilih lima negara melalui pemungutan suara tertutup. Untuk terpilih, kandidat harus mendapatkan suara 2/3 anggota PBB. Indonesia, yang bersaing dengan Maladewa untuk menjadi wakil kawasan Asia Pasifik, memperoleh suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suaranya. Terpilihnya kembali Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB setelah pernah menjabat pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008 merupakan kepercayaan masyarakat internasional.¹

¹ Siti Hidriah, 2018, Peran strategis indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa, jurnal Vol. X, No. 12/II/Puslit/Juni/2018, hlm 7-8

Peranan PBB untuk kepentingan perdamaian di dunia, yaitu dengan terus mendorong pentingnya kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB (*peacekeepers*), terutama di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terbebas dari konflik. Sejauh ini Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang berkontribusi besar dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB. Saat ini, terdapat ribuan pasukan penjaga perdamaian PBB tengah bertugas di 10 misi perdamaian PBB di dunia, terutama di Asia dan Afrika.²

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), maka PBB membaginya dalam 6 organ utama PBB yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Dari 6 organ utama tersebut, Dewan Keamanan PBB bertugas melaksanakan perdamaian dunia, baik dengan negara-negara anggota PBB maupun bukan negara anggota, selama mengancam perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan fungsi utama Dewan Keamanan PBB, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, yang dilakukan dengan dua cara: yang pertama adalah penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan yang kedua yaitu jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai adalah dengan tindakan pemaksaan.³ Kekuasaan yang lebih luas untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia diserahkan kepada Dewan Keamanan,

² Ibid, hlm 9

³ D.W Bowett, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.42

sehingga badan ini akan menyelesaikan kebijakan PBB secara cepat dan tegas. Dewan Keamanan pada umumnya bertindak terhadap dua sengketa yaitu: 1 *Pertama*, sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan nasional; dan *Kedua*, kasus-kasus yang mengancam perdamaian atau melanggar perdamaian, atau tindakan-tindakan agresi.⁴

Tugas Dewan Keamanan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tergolong tugas eksekutif, namun tugas itu terutama terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan. Dalam menangani sengketa antar negara, Dewan Keamanan harus mengusahakan penyelesaian secara damai. Dalam hal usaha itu tidak berhasil dan timbul ancaman dan pelanggaran bagi perdamaian serta perbuatan agresi, Dewan Keamanan berwenang untuk memberikan rekomendasi dan menetapkan tindakan yang diperlukan.⁵

Sehubungan dengan itu komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) salah satunya diwujudkan melalui keterlibatan (partisipasi dan kontribusi) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB (*United Nations Peacekeeping Operations/ UNPKOs*). Dalam kaitan ini, keterlibatan Indonesia dalam MPP PBB senantiasa dilaksanakan dengan menghormati

⁴ Starke J.G.2008, Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 518.

⁵ Sugeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 135.

prinsip-prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang meliputi prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*), prinsip persetujuan para pihak yang bertikai (*consent of the parties*) , dan prinsip tanpa penggunaan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat (*non-use of force, except in self-defence and defence of the mandate*).

Keterlibatan Indonesia tersebut merupakan salah satu indikator penting dari peran konkret Pemerintah RI dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, keterlibatan dimaksud juga ditujukan sebagai sarana peningkatan profesionalisme individu, modernisasi peralatan utama yang digunakan agar sesuai dengan standar PBB, dan efektifitas organisasi yang terlibat secara langsung dalam MPP PBB.

Dalam konteks internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam operasi internasional. Kontribusi Indonesia pada MPP PBB dimulai pada tahun 1957, saat Indonesia mengirimkan 559 personel infantri sebagai bagian dari United Nations Emergency Force (UNEF) di Sinai. Pengiriman tersebut diikuti dengan kontribusi 1.074 personel infantri (1960) dan 3.457 personel infantri (1962), sebagai bagian dari United Nations Operation in the Congo (ONUC) di Republik Kongo. Saat ini, jumlah personel Indonesia

yang tengah bertugas dalam berbagai MPP PBB (sesuai data gabungan per 30 November 2018) adalah sejumlah 3.544 personel (termasuk 94 personel perempuan), dan menempatkan Indonesia di urutan ke-7 dari 124 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Personel dan Pasukan Kontingen Garuda yang bertugas di MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan).⁶

Negara Sudan adalah salah satu negara di Afrika yang mengalami konflik Internal. Konflik internal di Sudan berlangsung sejak tahun 1989 dan menjadi permasalahan yang kompleks. Berbagai konflik yang terjadi di Sudan ini berujung pada pemisahan antara negara Sudan utara dan Sudan selatan pada tahun 2011.⁷ Konflik yang terjadi di Sudan terbagi dua, pertama konflik mengenai kasus Sudan selatan dan Sudan utara dan yang kedua adalah konflik Darfur.⁸ Darfur adalah sebuah propinsi yang luas di daerah Barat Sudan yang murni berpenduduk Muslim, campuran Arab dan Afrika. Darfur berasal dari kata Arab yang berarti Tanah Fur. Arab Darfur yang sebelumnya adalah sebagai suku nomad menciptakan keragaman entitas yang mendiami wilayah Darfur. Namun perubahan pola lingkungan

⁶ https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb, di akses tanggal 7 Januari 2020. Jam 11.30 wita.

⁷ <http://dnaberita.com/berita-24100-hasil-referendum-nyatakan-sudan-selatan-merdeka.html> diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

⁸ Abdul Hadi Adnan, 2006, Penyelesaian Sudan Selatan dan Krisis Darfur, Jurnal UNPAS. Jakarta; hlm 3

baru dengan masuknya etnis pendatang tersebut justru menjadi awal munculnya konflik kecil yang bersifat kontinyu dan dinamis. Berawal dari konflik kecil antar etnis, konflik Darfur mengalami pergerakan yang ekspansif sejak adanya intervensi pihak asing. Dimulai pada tahun 1916 ketika Darfur berada di bawah kontrol pemerintahan Inggris yang memasukkan seluruh administrasi kesultanan Darfur masuk ke dalam pemerintahan Inggris-Mesir. Kontrol Darfur di bawah Inggris menyebabkan ketimpangan dalam berbagai bidang kesejahteraan seperti pembangunan dan sosio-ekonomi. Hal ini semakin memuncak ketika Darfur menjadi bagian dari pemerintahan Sudan pada 1965.⁹

Diskriminasi dialami etnis Afrika Darfur dengan sikap pemerintah Sudan yang menempatkan etnis Arab Darfur dalam tata pemerintahan negara. Marjinalisasi tersebut menimbulkan kekecewaan etnis Afrika Darfur yang notabene merupakan penduduk asli sejak kesultanan Darfur berdiri. Akumulasi kekecewaan etnis Afrika Darfur terhadap pemerintah Sudan akan adanya pamarjinalisasian dan pendeskriminasian diwujudkan melalui pemberontkan gerakan separatis. Gerakan separatis Darfur menamakan dirinya sebagai *Darfur Liberation Front* (DLF) sejak pembentukannya pada tahun 2003. Mereka menyerang pos-pos militer di Darfur Barat dan menghancurkan infrastuktur publik. Diketahui dua minggu setelahnya mereka berganti nama menjadi *Sudan Liberation Movement* (SLM) dan kembali menyerang Darfur Barat dengan menewaskan 195 militer Sudan.

⁹ Ibid,

Selanjutnya pada tanggal 25 April 2003 kelompok pemberontak SLM menyerang pangkalan udara Sudan di daerah Al-Fashir dan menghancurkan sejumlah helikopter milik pemerintah, pesawat pembom Antonov, menduduki kantor pusat militer dan menangkap Mayjen Ibrahim Bughara, kepala Angkatan Udara Sudan. Kekuatan SLM bertambah dengan bergabungnya kelompok pemberontak baru, *Justice and Equality Movement* (JEM), yang menyerang instalasi pemerintah Sudan. Tanggapan pemerintahan Sudan yang selama ini mengabaikan tuntutan Darfur justru terkesan sangat represif dan berlebihan. Kemarahan pemerintah Sudan atas serangan SLM dan JEM sebenarnya dapat dimaklumi. Namun bukannya menanggapi penyerangan SLM dan JEM ini dengan negosiasi terhadap tuntutan mereka yang tidak pernah didengar, pemerintah Sudan malah membentuk kekuatan militer tandingan untuk menumpas gerakan SLA dan JEM yang dikenal dengan pasukan Janjaweed.¹⁰

Dalam kapasitasnya sebagai militer pemerintahan dengan tujuan mengamankan dan menjaga ruang pertahanan wilayah pemerintahan Darfur, Janjaweed bertindak di luar kontrol. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Sudan untuk pasukan Janjaweed dengan tujuan memerangi pemberontak, hal ini tidak lagi digunakan untuk tujuan utama, akan tetapi pasukan janjaweed mulai menyalahgunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Sudan ialah dengan cara menyerang penduduk sipil, bahkan

¹⁰ Ibid,

pasukan janjaweed melakukan penggusuran terhadap warga sipil dipemukiman warga pusat tempat para pemberontak di Darfur.¹¹

Walaupun telah terjadi kemajuan dimana Pemerintah dan pihak-pihak oposisi telah menandatangani *Agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan* situasi politik, keamanan, ekonomi dan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan yang masih masih mengkhawatirkan dengan meningkatnya jumlah pengungsi dari Sudan, Darfur, Ethiopia, Israel, Eritrea, Uganda, dan Kenya, dan *Internally Displaced Persons (IDPs)* yang semakin membebani kerja UNMISS. Infrastruktur di Sudan Selatan yang jauh dari memadai menyulitkan pelaksanaan mandat UNMISS dengan tingginya resistensi dari penduduk lokal terhadap keberadaan UNMISS., sehingga terdapat berbagai pelanggaran terhadap *status of forces agreement* UNMISS, termasuk pembatasan pergerakan personel UNMISS, dan pelanggaran terhadap bangunan dan peralatan UNMISS. Terdapat pula pemerasan (pungutan pajak liar) terhadap personel UNMISS, pengambil alihan secara paksa property milik kontraktor UNMISS, serta serangan dan ancaman terhadap personel PBB di Sudan Selatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Sudan Selatan.¹² Selain itu insiden kriminal terhadap personel PBB masih terus terjadi, termasuk *street crime* dan perampokan bersenjata.¹³

¹¹ Ibid,

¹² Laporan Sekjen PBB mengenai Sudan Selatan tertanggal 13 April 2016 (S / 2016/341).

¹³ Laporan Sekjen PBB mengenai Sudan Selatan tertanggal 13 April 2016 (S / 2016/ 341).

Perkembangan situasi keamanan di Sudan Selatan yang telah menjadi perhatian DK PBB yang mengutuk tindak kekerasan yang terjadi antara *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) dan kelompok oposisi di Juba, serta mengecam serangan yang ditujukan pada personel dan fasilitas PBB, kalangan diplomatik, dan fasilitas perlindungan warga sipil.¹⁴ Selain itu belum adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Sudan Selatan.

Selaras dengan itu dalam ketentuan pasal 41 ayat 3 Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi latar belakang partisipasi Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia yang menyebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga personil Polda Nusa Tenggara Timur yang mengikuti Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Data anggota Polri Polda NTT yang tidak Lolos Seleksi.

NO	NAMA	MISI	KET
1	Bripka Kristianus Yosafat Klau	UNAMID	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
2	Brigadir Yanorius J. T. Malo	UNAMID	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
3	Briptu Herry Suyatno Sabuna	UNAMID	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
4	Briptu Sugeng Priambodo	UNAMID	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
5	Brigadir Barnabas Raja Pono	UNAMID	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
6	Briptu Ali Usman	UNAMID	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
7	Briptu Yan Pieter Rumahlaiselaan	UNAMID	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

¹⁴ Ibid,

8	Briptu Andre Tade	UNAMID	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
---	-------------------	--------	-----------------------------

Sumber : Arsip Data Subbagmutjab Bagbinkar Biro SDM Polda NTT

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa anggota polda NTT yang tidak lolos seleksi terdapat delapan orang anggota Polri dari NTT. Permasalahan yang dihadapi adalah anggota Polri bukan subyek hukum internasional maupun sebagai organisasi internasional dalam piagam PBB. Apabila anggota Polda NTT yang mengikuti misi perdamaian PBB, bagaimana prosedur pengiriman anggota Polda dalam misi Perdamaian PBB dalam dimensi hukum internasional? Dan bagaimana kedudukan anggota Polri NTT dalam dimensi hukum internasional? Bagaimana pembagian tugas dan wewenang Polri yang di daerah dan di Pusat? Apabila mengacu pada ketentuan pasal 41 ayat 3 Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang proses prosedur pengiriman anggota Polda dalam misi perdamaian PBB yang dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENGIRIMAN ANGGOTA POLRI DALAM MISI PERDAMAIAN PBB DI DARFUR SUDAN.”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Faktor apa yang menyebabkan anggota polri yang ikut seleksi dinyatakan tidak lulus?

C. Tujuan dan Manfaat Tujuan.

- A.** Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anggota polri yang ikut seleksi dinyatakan tidak lulus?
- B.** Manfaat Penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:
- a) Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan anggota polri yang ikut seleksi dinyatakan tidak lulus.
 - b) Secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada anggota Polri Polda NTT yang akan ikut seleksi sebagai Formed Police unit dalam misi pengiriman di PBB.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, maka sebelum melakukan penelitian penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet untuk menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Namun, setelah melakukan penelusuran ternyata tidak dapat menemukan judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet. Meskipun terdapat judul yang hampir sama dengan skripsi ini, akan tetapi substansi pembahasannya berbeda. Jika pun ada kemiripan judul pada media online (internet) dapat penulis nyatakan

dengan jelas bahwa judul yang disusun oleh penulis memiliki perbedaan dari sisi substansi penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang berbeda atau dalam kata lain memiliki karakteristik keaslian tersendiri.